

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PEMILIK AKUN YANG MEMUAT PORNOGRAPI
DIMEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAPI**

SKRIPSI

Oleh :

JENDRI GERALDO

201710115228



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PEMILIK AKUN YANG MEMUAT PORNOGRAPI
DIMEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAPI**

SKRIPSI

Oleh :

JENDRI GERALDO

201710115228



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Pemilik Akun Yang Memuat Pornografi Di
Media Sosial Menurut Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Nama Mahasiswa : Jendri Geraldo

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115228

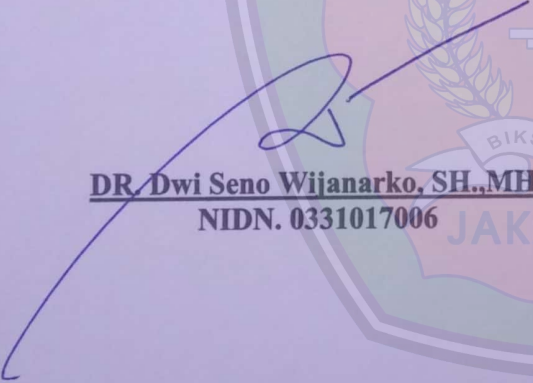
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 24 Januari 2021

MENYETUJUI.

Pembimbing I

Pembimbing II


DR. Dwi Seno Wijanarko, SH., MH.
NIDN. 0331017006


Nina Zainab, SH., MH.
NIDN. 0313046804

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Akun Yang Memuat Pornografi Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Nama Mahasiswa : Jendri Geraldo

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115228

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Januari 2022

Bekasi, 24 Januari 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Diana Fitriana, S.H., M.H.

NIDN. 0424039003

Penguji I : Nina Zainab, S.H., M.H.

NIDN. 0303037904

Penguji II : Zulkifli Ismail, S.H., M.H.

NIDN. 0324037202

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jendri Geraldo

NPM : 201710115228

TTL : Bekasi, 25 Juni 1997

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Akun Yang Memuat Pornografi Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 24 Januari 2022
Yang membuat pernyataan,



Jendri Geraldo

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jendri Geraldo
NPM : 201710115228
TTL : Bekasi, 25 Juni 1997
Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Fee Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Akun Yang Memuat Pornografi Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*” beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 24 Januari 2021
Yang Membuat Pernyataan,



Jendri Geraldo

ABSTRAK

Jendri Geraldo, 201710115228, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pemilik Akun Yang Memuat Pornografi Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*

Era globalisasi telah membawa perubahan dan kemajuan yang cepat dalam kehidupan tanpa batasan jarak dan waktu. Kemajuan juga telah menimbulkan keresahan baru dengan munculnya kejahatan yang canggih dalam bentuk *cybercrime*, salah satunya yaitu penyebaran konten pornografi melalui sarana internet yang masuk kedalam *cybercrime* yang merupakan kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui sarana internet yang di kualifikasikan sebagai *cybercrime* dan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten Pornografi melalui sarana internet yang di kualifikasikan sebagai *cybercrime*.

Metode yang digunakan adalah metode normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana pelaku *cybercrime* penyebar konten pornografiSerta upaya penanggulangannya dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Diharapkan nantinya pengaturan yang saat ini berlaku dapat memberika efek jera serta meminimalisir terjadinya penyebaran konten pornografi dengan kualifikasi *cybercrime*.

Salah satu bentuk dari *cybersex* adalah adanya situs- situs yang mengandung unsur pornografi yang dapat merusak moral bangsa khususnya anak-anak karena dapat di akses oleh siapapun dan kapanpun. Maka dari itu masalah pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik *website* porno sangat penting agar menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Terhadap orang yang memiliki *website* porno dapat dijerat dengan ketentuan UU Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Kata Kunci : Pidana, Pemilik Akun Yang Memuat Pornografi Di Media Sosial

ABSTRACT

Jendri Geraldo, 201710115228, *Criminal Liability Against Perpetrators of Criminal Acts of Pornography Through Social Media According to Law Number 44 of 2008 concerning Pornography*.

The era of globalization has brought changes and rapid progress in life without the limitations of distance and time. Progress has also caused new unrest with the emergence of sophisticated crimes in the form of cybercrime, one of which is the spread of pornographic content through internet facilities that enter cybercrime which is a crime using information technology. This study aims to examine the form of legal regulation against perpetrators of criminal acts of spreading pornographic content through internet facilities which are qualified as cybercrime and discusses criminal liability for perpetrators of criminal acts of spreading pornographic content through internet facilities which are qualified as cybercrime.

The method used is a normative method, using a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the criminal responsibility of cybercrime perpetrators who spread pornographic content and efforts to overcome them are carried out with preventive and repressive efforts. It is hoped that the current regulations will provide a deterrent effect and minimize the spread of pornographic content with cybercrime qualifications.

One form of cybersex is the existence of sites that contain pornographic elements that can damage the morale of the nation, especially children because it can be accessed by anyone at any time. Therefore, the issue of criminal liability against porn website owners is very important in order to create a deterrent effect for the perpetrators. People who have pornographic websites can be charged with the provisions of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography.

Keywords: Criminal, Account Owner That Contains Pornography on Social Media

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Rumusan Masalah	6
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4.1. Tujuan Penelitian	7
1.4.2. Manfaat Penelitian	7
1.5. Kerangka Teoritis.....	7
1.6. Kerangka Konseptual	11
1.7. Kerangka Pemikiran.....	12
1.8. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJUAN PUSTAKA	14
2.1. Pengertian Pornograpi.....	14
2.2. Teori Pidana.....	16
2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	23
2.4. Tujuan Pidana	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
3.1. Jenis Penelitian.....	38
3.2. Pendekatan Penelitian	40
3.3. Sumber Bahan Hukum	41
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	42
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum	42

BAB IV PEMBAHASAN.....	43
4.1.Pertanggungjawaban Pidana terhadap pemilik akun media sosial yang mengandung pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.	43
4.2.Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Akun Media Sosial Yang Mengandung Konten Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.....	52
BAB V PENUTUP.....	66
5.1. Kesimpulan	66
5.2. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	74



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. ” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih setulus-tulusnya kepada :

1. Irjen Pol. (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H, M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H, M.H, M.M. selaku Kepala Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Clara Ignatia Tobing, S.H, M.H. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan ilmunya serta dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Nina Zinab, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing Teknis yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan ilmunya serta arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak/Ibu Dosen beserta Staff Karyawan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dan berguna.
7. Keluarga tercinta, Bapak Osner Eduard Situmorang, Ibu Hirim Iriyani Lumban Gaol dan Adek saya Bripda Alex Febrian Situmorang. Terima kasih atas curahan kasih sayang, dorongan

do'a, nasihat, motivasi dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

8. Kepada Komandan saya AKBP. Deddy Supriadi, S.I.K., M.I.K WAKAPOLRES METRO BEKASI . Terimah kasih atas dorongan doa, nasihat dan motivasi selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bhyangkara Jakarta Raya.
9. Sahabat - Sahabat Saya. Mario Raja Harahap, Alfiyan, Briptu I Putu Sena Wardana, Briptu Riski Panji Utomo, Alfonsus Pahala Simanullang, Affan Ardiansyah, Faisal Ahmed, Linggom Oscar Marnaek Pardede, Marshal Ronaldo Hutagaol, Syahrul Sa'dilla Zuchri, Faizal Akbar. Terima kasih atas dukungan, do'a dan kebersamaannya yang selalu menghibur dan memotivasi saya selama menempuh pendidikan dan proses pembuatan skripsi.
10. Teman-Teman Kelas B 2017 yang telah memberikan warna-warni kehidupan dalam kelas maupun diluar kelas selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, penulis akan selalu menerima kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

MOTTO

“ Usaha Tanpa Doa Adalah Sombong , Doa Tanpa Usaha Adalah Bohong ”

Jendri Geraldo Situmorang

PERSEMBAHAN :

Ku Persembahkan Dharma Bakti ku kepada Ayah (Osner Eduard Situmorang) dan Mama (Hirim Iriyani Lumban Gaol) yang tidak pernah berhenti untuk tetap semangat dan sabar dalam mendidik, mendoakan keberhasilan dan menghantarkan diri ini untuk menyelesaikan kewajiban akademik sebagaimana yang diri ini inginkan. Gelar ini ku persembahkan sebagai kado dari proses penantian panjang kalian.

Terimakasih juga kepada orang orang terkasih, sahabat sahabat terdekatku, serta para pembimbing dan senior, yang telah senantiasa mendorong, memotivasi, dan membantu baik dari segi materi maupun dukungan moral untuk sampai di tahap ini.

Terimakasih Almamaterku Tercinta UNIVERSITAS BHAYANGKARA

JAKARTA RAYA

Tempat Penulis Menimba Ilmu